



KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGBENDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2025, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kedungbenda tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 61);
9. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kedungbenda Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 738.132.400
b. Transfer	Rp. 2.170.018.500
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.072.171
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 2.909.223.071</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.635.783.995
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 837.745.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 31.748.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 381.964.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 21.000.000
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.908.240.995</u>
Surplus /Defisit (1 – 2)	<u>Rp. 982.076</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.017.924
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. (982.076)</u>
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungbenda

Ditetapkan di Kedungbenda
Pada tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DESA KEDUNGBENDA

TUMIRAN

Diundangkan di Kedungbenda
Pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA KEDUNGBENDA

MAWARTI

BERITA DESA KEDUNGBENDA TAHUN 2024 NOMOR 5